



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 38).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Katingan setelah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Katingan dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan selaku pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
12. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk mendukung produktivitas kerja dan mewujudkan asas keadilan.

14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar masa sidang dan dilaksanakan diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja masing-masing daerah pemilihan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

1. Uang representasi :
 - a. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati.
 - b. Wakil Ketua DPRD, setara 80% dari uang representasi Ketua DPRD.
 - c. Anggota DPRD, setara 75% dari uang representasi Ketua DPRD.
2. Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
5. Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.
6. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 - a. Jabatan Ketua sebesar 7,5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - b. Jabatan Wakil Ketua sebesar 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - c. Jabatan Sekretaris sebesar 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - d. Jabatan Anggota sebesar 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
7. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD.
8. Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

**Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian**

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sebesar 5% setiap bulan melalui APBD dengan ketentuan :
 - a. 3% dibayar oleh Pemerintah Daerah. ✓
 - b. 2% dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. ✓
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan termasuk suami/isteri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓
- (3) Pemeriksaan kesehatan atau medical check up yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJSK dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/isteri dan anak.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun. ✓
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. ✓
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun. ✓
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. ✓
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. ✓
- (2) Standar harga satuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp.)
1.	Pakaian sipil harian	2 pasang/tahun	2.500.000,-
2.	Pakaian sipil resmi	1 pasang/tahun	2.000.000,-
3.	Pakaian sipil lengkap	2 pasang/5 tahun	2.500.000,-
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang	1 pasang/tahun	3.500.000,-
5.	Pakaian berciri khas daerah+lawung+sumping+asesoris	1 pasang/tahun	2.500.000,-

- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), pengadaan pakaian dinas diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Katingan belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, maka dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan. ✓
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD Kabupaten Katingan berhak untuk mendapatkan tunjangan transportasi. ✓
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ✓

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dibayarkan setiap bulan yang dianggarkan dalam program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD. ✓
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas belanja makanan pokok, gas dan telepon pada DPA Sekretariat DPRD. ✓
- (3) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulan termasuk pajak. ✓
 - b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan termasuk pajak. ✓
- (4) Belanja rumah tangga Pimpinan untuk biaya listrik, telepon dan air dibayarkan sesuai dengan tagihan yang dibebankan pada APBD.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, maka tidak diberikan uang jasa pengabdian.

h

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan dan Program

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD, berupa :
 - a. Program, terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemsyarakatan;
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 11

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan :
 - a. Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom;
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 13

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diadakan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin pada alat kelengkapan DPRD atas usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 14

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per kegiatan.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 15

- (1) Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam disiplin ilmutertentu untuk mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standarkeahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Pembayaran kompensasi tenaga ahli fraksi untuk setiap orang perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 16

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk mobilisasi.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 17

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ✓

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 375